



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 73 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan masyarakat akan informasi hukum, maka dalam pelaksanaan penghimpunan, pendokumentasian produk hukum dan lembaran daerah serta mengatur penyebaran informasi hukum secara lengkap, akurat, efektif dan efisien perlu adanya pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata, secara cepat, akurat dan terintegrasi.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut JDIH adalah sarana pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan serta merupakan sarana optimalisasi pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, efektif dan efisien.

5. Dokumen

5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Lubuklinggau.
8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat Negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Walikota Lubuklinggau membentuk JDIH Pemerintah Kota

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelola JDIH berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau.

Pasal 4

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 5

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh tim teknis terdiri dari :

- a. pakar hukum;
- b. pakar Dokumentasi ; dan
- c. pakar teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6.....

Pasal 6

Tim pengelola JDIIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan penyebarluasan informasi produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. Tap MPR;
 - b. Undang-undang Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - g. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau;
 - h. Peraturan Walikota Lubuklinggau; dan
 - i. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat berupa:
 - a. Putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Putusan Mahkamah konstitusi;
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
 - d. Klarifikasi Peraturan Daerah
 - e. Rancangan produk hukum daerah;
 - f. Program legislasi daerah;
 - g. Artikel hukum;
 - h. Surat Edaran Gubernur dan Walikota; dan
 - i. MoU dan/atau nota kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau antar pemerintah kota dan swasta.

Pasal 8

- (1) Penataan system informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b antara lain melalui:
 - a. sistem Katalog;
 - b. system mandiri/ *stand alone*; dan
 - c. Sistem internet/ *website*.
- (2) Penataan system informasi hukum melalui system catalog sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang memuat jenis, nomor tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan kedalam suatu unit computer.

(3) Penataan.....

- (4) Penataan system informasi hukum melalui system mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui system aplikasi data base peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit computer tanpa menggunakan jaringan.
- (5) Penataan system informasi hukum melalui system internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Lubuklinggau: www.jdih.lubuklinggaukota.go.id

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota melakukan penataan system informasi hukum *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- (2) Pemerintah Kota yang telah melakukan penataan system informasi hukum *website* JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi paling lambat 7 hari kerja setelah *website* JDIH beroperasi/*online*.

Pasal 10

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 paling sedikit satu minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website* JDIH.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi hukum dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 11

Pengelola JDIH paling tidak setiap tiga bulan sekali menyampaikan *soft copy* Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau, Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD Kota Lubuklinggau kepada pengelola JDIH Provinsi Sumatera Selatan dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

Setiap pemohon informasi dapat mengunduh/*download* produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 melalui *website* JDIH Pemerintah Kota: www.jdih.lubuklinggaukota.go.id.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Walikota Lubuklinggau selaku pembina dan pengawas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 15

Pembinaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dapat berupa :

- a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH.
- b. penyediaan sarana prasarana JDIH
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.
- d. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH.

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan system informasi hukum melalui JDIH.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau atau pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19.....

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 13 Nopember 2014
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 13 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dto

H. PARIGAN
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




ASRON ERWADI, SH., M. Hum
PEMBINA / IV.a
NIP. 19660806 198803 1 004